



P U T U S A N

No. 99 PK/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BETTY FRIDA SITUMEANG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Pusat H. A. Adam Malik Medan, beralamat di Jalan Melinjo II/13, Johor Permai, Medan 20144, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding ;

me l a w a n :

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 5 Kav. No.4 – 9 Jakarta,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.483 K/TUN/2007 tanggal 21 Juli 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN :

- Keputusan Menteri Kesehatan No.722/MENKES/R/SK/IX/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (atas nama BETTY FRIDA SITUMEANG,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.99
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.140107079 Pangkat Penata, III/c) Menteri Kesehatan
Republik
Indonesia ;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor :
722/MENKES/R/SK/IX/2006 tanggal
12 September 2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Sebagai Pegawai Negeri Sipil (atas nama BETTY FRIDA
SITUMEANG,

NIP.140107079 Pangkat Penata, III/c) Menteri Kesehatan
Republik Indonesia, diterima oleh Penggugat pada tanggal 2
November 2006 ;

Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor
5 Tahun
1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, gugatan
Penggugat
diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari ;

ALASAN DAN DASAR DIAJUKAN GUGATAN :

Bahwa Penggugat semula adalah Pegawai Negeri pada
RSUP. H. Adam Malik Medan dengan NIP.140107079 Pangkat
Penata, III/c dan terakhir bertugas sebagai Kepala Ruang
VIP B ;

Bahwa pada tanggal 5 Juli 2001 mengajukan permohonan
cuti tahunan
kepada Direktur RSUP H. Adam Malik Medan guna mengunjungi
adik
kandung di USA ;

Bahwa permohonan cuti Penggugat telah disetujui oleh
Direktur RSUP H. Adam Malik Medan, bahkan untuk mempermudah
memperoleh VISA di
Kedutaan Amerika Direktur RSUP H. Adam Malik Medan telah
memberikan referensi hingga visa kunjungan ke USA dapat
Penggugat
peroleh, hingga Penggugat berangkat ke USA ;

Bahwa setibanya di USA, Penggugat memperoleh informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang
adanya pelaksanaan Ujian RN (Register Nurse) oleh
Pemerintah USA

untuk perawat-perawat dari seluruh negara ;

Bahwa adanya program Ujian RN telah menarik minat
Penggugat

sehingga Penggugat mencari informasi lebih lanjut tentang
persyaratan

untuk mengikutinya karena dengan memiliki sertifikat RN
berarti

mendapat pengakuan sebagai perawat yang berstandard
Internasional ;

Bahwa menyadari untuk mencari informasi secara lengkap
tentang

program ujian RN memakan waktu yang cukup lama, maka
sebelum masa

cuti tahunan Penggugat berakhir, Penggugat dari USA
menelpon Direktur

RSUP H. Adam Malik Medan, agar kepada Penggugat diberi
kelonggaran

waktu untuk memulai bekerja kembali setelah masa cuti
tahunan berakhir

dengan alasan untuk mempersiapkan mengikuti ujian RN di USA
;

Bahwa setelah diperoleh informasi lengkap untuk
mengikuti ujian RN,

Penggugat harus menyerahkan ijazah, transkripsi nilai dan
kurikulum

dalam bahasa Inggris. Bahwa guna melengkapi persyaratan
tersebut

Penggugat dibantu suami dan setelah seluruh persyaratan
lengkap oleh

suami dari Indonesia dikirim ke USA ;

Bahwa setelah seluruh persyaratan lengkap, oleh Board
of Register

Nursing di California persyaratan untuk mengikuti ujian RN

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.99
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dievaluasi, ternyata sebelum mengikuti ujian kepada Penggugat diwajibkan mengikuti kuliah Teori Farmakologi selama 18 jam pelajaran ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengikuti kuliah tambahan Teori Farmakologi di San Bernardino Valley College California Tahun Akademi 2003-2004 dan setelah mengikuti kuliah tersebut, Penggugat dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian RN. Eligibility Notice For Examination ;

Bahwa berdasarkan surat pengantar dari Board Of Registre Nursing di California, Penggugat mengikuti ujian RN. namun Penggugat belum beruntung untuk mendapatkan Lisence RN. California, karena setelah mengikuti dua kali ujian Penggugat dinyatakan tidak lulus ;

Bahwa selama mengikuti perkuliahan sampai dengan mengikuti dua kali ujian, Penggugat dari USA telah mengirim dua kali faximile kepada Direktur RSUP H. Adam Malik Medan, yang isinya mohon agar Penggugat diberi dispensasi sebagai PNS untuk tidak masuk kerja sekaligus juga dilampirkan alamat dan nomor telpon Penggugat di USA ;

Bahwa pada tahun 2003, Direktur RSUP H. Adam Malik Medan diganti dan untuk itu suami Penggugat menghadap kepada Direktur yang baru guna memohon agar diberi dispensasi waktu atas keterlambatan Penggugat bertugas di RSUP H. Adam Malik Medan, karena sedang mengikuti kuliah yang dilanjutkan dengan ujian RN di USA ;

Bahwa permohonan suami Penggugat tersebut secara lisan disetujui secara lisan oleh oleh Direktur RSUP H. Adam Malik Medan yang baru ;

Bahwa setelah kembali ke Medan, pada akhir tahun 2004 Penggugat menghadap Direktur RSUP H. Adam Malik Medan untuk meminta maaf atas keterlambatan masuk bekerja dan bertugas di RSUP H. Adam Malik Medan setelah menjalankan cuti tahunan 12 hari kerja tahun 2001 ;

Bahwa ketika Penggugat menghadap Direktur RSUP H. Adam Malik Medan sebagaimana tersebut pada angka 14 di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat terkejut dan terpukul mendengar jawaban dari Direktur RSUP H. Adam Malik Medan yang menyatakan bahwa karena keterlambatan Peggugat bertugas setelah menjalani cuti tahunan pada tahun 2001, Peggugat diproses di Departemen Kesehatan RI. untuk diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai PNS dan selanjutnya Direktur RSUP H. Adam Malik Medan menyarankan kepada Peggugat agar Peggugat langsung ke Departemen Kesehatan RI. di Jakarta untuk mengurus status kepegawaian Peggugat ;

Bahwa memenuhi saran Direktur RSUP H. Adam Malik Medan pada bulan Februari 2005 Peggugat datang ke Departemen Kesehatan RI dan menghadap Kepala Biro Kepegawaian guna membicarakan status kepegawaian Peggugat dan atas pembicaraan Peggugat dengan Kepala Biro Kepegawaian, melalui staf, Kepala Biro Kepegawaian menyarankan kepada Peggugat untuk kembali menghadap Direktur RSUP H. Adam Malik Medan dan bernegosiasi agar Direktur RUSP H. Adam Malik Medan berkenan menarik kembali permohonan proses pemberhentian dengan tidak hormat atas status kepegawaian Peggugat ;

Bahwa saran Kepala Biro Kepegawaian tersebut telah Peggugat penuhi dengan Peggugat kembali ke Medan dan menghadap Direktur RUSP H Adam Malik Medan untuk bernegosiasi, namun upaya Peggugat ini tidak mendapatkan sambutan yang baik karena Direktur RUSP H. Adam Malik Medan tidak berkenan untuk mencabut kembali permohonannya yaitu proses pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS atas status kepegawaian Peggugat ;

Bahwa dengan tidak berhasilnya Peggugat bernegosiasi dengan Direktur RSUP H. Adam Malik Medan maka selanjutnya Peggugat kembali ke Departemen Kesehatan RI yaitu mengurus status kepegawaian Peggugat dengan cara menyurati Tergugat dengan Surat tertanggal 14 Maret 2005 yang berisi pada pokoknya memohon agar Peggugat tidak

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.99
PK/TUN/2009



diberhentikan

sebagai PNS yang kemudian disusul lagi dengan surat tertanggal 11

Agustus 2005 yang memohon kepada Tergugat untuk diperkenankan

mengabdikan diri sebagai PNS di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan

Pemberantasan Penyakit Menular (BTKL & PPM) Medan. Kemudian

menyusul lagi surat tertanggal 29 September 2005 bermohon kembali

kepada Tergugat agar Penggugat dapat diaktifkan sebagai PNS karena

menyangkut masa depan anak-anak dan keluarga dan masa tua Penggugat ;

Bahwa permohonan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana surat Penggugat tertanggal 11 Agustus 2005, secara kedinasan telah ditanggapi oleh:

- Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI dengan menerbitkan surat No.KP.04.05.2.235 tanggal 22 Juli 2005 dan surat No.KP.04.05.9.3069 tanggal 27 Juli 2005 ;
- Kepala BTKL & PPM Medan dengan menerbitkan surat No.KP.04.05.2.235 tanggal 22 Juli 2005 dan surat No.KP.04.05.9.3069 tanggal 27 Juli 2005 ;
- Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan RI dengan menerbitkan surat No.HK.02.06.2.0545 tanggal 5 Oktober 2005 perihal: Permohonan Pindah a.n Betty Frida Situmeang dari RSUP. H. Adam Malik Medan ke BTKL & PPM Medan, dan surat No.HK.2.06.2.021 tanggal 11 Januari 2006 perihal : Usul Pemberhentian Betty Frida Situmeang PNS RSUP H. Adam Malik Medan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian Tergugat tetap menerbitkan Keputusan Nomor : 722/MENKES/R/SK/IX/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Betty Frida Situmeang, NIP.140107079 Pangkat Penata, III/c yang secara resmi diterima Penggugat pada tanggal 2 November 2006 sebagaimana Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 722/MENKES/R/SK/IX/2006 tertanggal 2 November 2006 ;

Bahwa pada diktum Memutuskan, Menetapkan Pertama Keputusan Nomor : 722/MENKES/R/SK/IX/2006, antara lain berbunyi : " Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil nama tersebut dibawah ini terhitung mulai tanggal 31 September 2001 dst" ;

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut adalah cacat hukum karena ditetapkan pada tanggal 12 September 2006 dan diberlakukan secara surut terhitung mulai tanggal 31 September 2001, hal mana bertentangan dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 yang bunyinya : "setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan" dan juga melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersurat dalam Algemeene Bepalingen van Wetgeving Pasal 2 yang bunyinya : "suatu undang-undang atau peraturan itu tidak dapat berlaku surut" ;

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut nyata- nyata ditujukan kepada Penggugat dan sangat merugikan kepentingan Penggugat, oleh karenanya sesuai dengan bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 gugatan ini patut untuk diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.99
PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbit Keputusan Tergugat Nomor : 772/MENKES/R/SK/ IX/2006 tanggal 12 September 2006 oleh Tergugat tersebut telah menunjukkan adanya tindakan Tergugat yang sewenang-wenang dengan alasan :

- Bahwa selama berada di USA, Penggugat tidak pernah mendapat Surat Teguran/Surat Peringatan dan Surat Panggilan karena meninggalkan tugas sebagai PNS baik dari Direktur RSUP H. Adam Malik maupun dari Tergugat atau nama Jabatan lain yang merupakan bawahan langsung Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan tugas sebagai PNS dan me-nempuh studi di USA Penggugat tidak pernah menerima gaji sebagai PNS pada RSUP H. Adam Malik Medan, namun gaji Penggugat tetap diambil oleh Bendaharawan Gaji RSUP H. Adam Malik sampai dengan tahun 2004 meskipun untuk tahun 2003, Gaji Bulan Juli s/d Desember 2003 dan gaji bulan Januari dan Februari 2004 dikembalikan ke KPN ;

Bahwa disamping itu Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, utamanya azas

kepastian hukum dan azas kecermatan dengan alasan :

- Bahwa Tergugat terbukti melanggar Azas Audi Et Alteram Partem, yaitu kepada Penggugat sebagai pihak yang akan dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Nomor : 722/MENKES/R/SK/IX/2006, sebelumnya kepada Penggugat tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat ketika itu sedang menunggu alih tugas dari RSUP H.

Adam Malik Medan ke Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan

Pemberantasan Penyakit Menular (BTKL & PPM) Medan ;

- Bahwa dengan demikian terbukti bahwa tindakan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar azas kepastian hukum dari Azas-Azas Umum Pemerintahan

Yang Baik :

- Bahwa di dalam berkas kepegawaian Penggugat ketika diajukan kepada

Tergugat untuk diterbitkan Keputusan Nomor : 722/MENKES/R/SK/IX/2006 tidak terdapat : Surat Peringatan/Surat Teguran, Surat Panggilan untuk melaksanakan tugas dan Surat Keputusan Penghentian Pembayaran gaji a.n. Penggugat ;

- Bahwa dengan tetap diterbitkannya Keputusan Nomor 722/MENKES/R/ SK/IX/2006 membuktikan bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat, hal mana membuktikan bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar azas kecermatan dari Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Bahwa dengan demikian maka terbukti tindakan Tergugat pada waktu

menerbitkan Keputusan Nomor : 722/MENKES/R/SK/IX/2006 tanggal 12

September 2006 telah bertindak sewenang-wenang dan melanggar Azas-

Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga tindakan tersebut telah

sesuai dengan bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;

Bahwa menunjuk pada seluruh uraian Penggugat, maka terbukti

disamping Keputusan Tergugat Nomor :

722/MENKES/R/SK/IX/2006 tanggal 12 September 2006 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri

Sipil (atas nama Betty Frida Situmeang, NIP.140107079

Pangkat Penata, III/c) Menteri Kesehatan Republik Indonesia

telah cacat hukum, juga diterbitkan secara sewenang-wenang

dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh

karenanya keputusan tersebut patut untuk dinyatakan batal

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.99
PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dicabut ;

Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kesehatan No.722/MENKES/R/SK/IX/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (atas nama Betty Frida Situmeang, NIP.140107079 Pangkat Penata, III/c) Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor : 722/MENKES/R/SK/IX/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (atas nama Betty Frida Situmeang, NIP.140107079 Pangkat Penata, III/c) Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan baru yang merehabilitir Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan segala hak-hak yang menyertainya ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.162/G/TUN/2006/PTUN.JKT. tanggal 27 Maret 2007 adalah sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat atau Menteri Kesehatan R.I. tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2006 No.722/ MENKES/ R/SK/ I X/2006 tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Betty Frida

Situmeang, NIP. 140107079, Pangkat Penata III/c, Unit Organisasi RSUP. H.

Adam Malik, Medan ;

3. Mewajibkan Tergugat atau Menteri Kesehatan R.I. untuk mencabut keputusannya tanggal 12 September 2006 No.722/MENKES/R/SK/IX/2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Betty Frida Situmeang, NIP.140107079, Pangkat Penata, III/c, Unit Organisasi RSUP. H. Adam Malik, Medan ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yang merehabilitir Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan segala hak yang menyertainya ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp.219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.91/B/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 26 Juli 2007 adalah sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat di- terima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 162/G/2006/PTUN-JKT. tanggal 27 Maret 2007 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI.

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.99
PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.483 K/TUN/2007 tanggal 21 Juli 2008 adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BETTY FRIDA SITUMEANG tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.483 K/TUN/2007 tanggal 21 Juli 2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi pada tanggal 02 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Mei 2009, permohonan mana diikuti oleh memori peninjauan kembali dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Mei 2009 (pada hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 25 Mei 2009 kemudian oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 01 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat (selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali) sangat keberatan dengan Putusan Kasasi No.483 K/TUN/2007 tersebut, sehingga dalam tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur pada Pasal 69 huruf c Undang- Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan ini kepada Ketua Mahkamah Agung RI. ;
2. Bahwa pengajuan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini berdasarkan pada Pasal 77 Jo. pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Bahwa Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung RI No.14 Tahun 1985 berbunyi : Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu ;
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat- surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut



atau lebih

daripada yang dituntut ;

- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila ada pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;
4. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah karena Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan Keputusan Nomor : 722/MENKES/R/SK/IX/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pem-berhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Betty Frida Situmeang, NIP. 140.107.079, Pangkat Penata, Gol. III/c, dimana dasar penerbitan keputusan obyek sengketa tersebut adalah Pasal 12 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 ;
5. Bahwa keputusan obyek sengketa tersebut diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali bertentangan dengan bunyi Pasal 29 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 karena sebagaimana bunyi diktum Memutuskan, Menetapkan Pertama keputusan obyek sengketa tersebut menyatakan berlaku surut (periksa bukti P - 1 A = T - 9 dan gugatan angka 21) ;
- Pasal 29 PP No.32 Tahun 1979 berbunyi : "Setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan " ;
- Bunyi diktum Memutuskan, Menetapkan Pertama keputusan obyek sengketa adalah : "Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil nama tersebut di bawah ini terhitung mulai tanggal 31 September 2001 ... dst" ;
6. Bahwa terhadap keberatan Pemohon Peninjauan Kembali



atas keputusan obyek sengketa yang berlaku surut sehingga bertentangan dengan bunyi Pasal 29 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 telah keliru dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor : 483 K/TUN/2007 halaman 14 telah mempertimbangkan sebagai berikut : "bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum" ;

7. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan perkara Nomor : 91/B/2007/PT.TUN.JKT. sama sekali tidak memper-timbangkan tentang penerapan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 dihubungkan dengan keputusan obyek sengketa yang berlaku surut tersebut ;

8. Bahwa tentang keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 yang berlaku surut sehingga bertentangan dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perkara Nomor : 157/G.TUN/1999/PTUN-JKT halaman 20 dan 21 telah dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan, bahwa : "Setiap Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan " ;
Bahwa ketentuan di atas sejalan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang menghendaki terhadap Surat Keputusan yang membebani yang bersangkutan tidak boleh berlaku surut, sebagaimana dikenal dengan Azas Kepastian Hukum Materiil ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.99
PK/TUN/2009



Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan obyek sengketa tersebut diterbitkan pada tanggal 9 Juli 1999 dan dinyatakan berlaku pada akhir bulan Nopember 1998, ini berarti surat keputusan obyek sengketa tersebut berlaku surut, sehingga menurut Majelis Hakim surat keputusan obyek sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Azas Kepastian Hukum Materiil ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tersebut telah terbukti memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3)

Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979, oleh karena dari Surat Keputusan obyek sengketa tersebut secara formal pembuatannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 serta Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan mengandung cacat yuridis, karena itu harus

dibatalkan dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa tersebut, serta merehabilitasi dengan mengembalikan Penggugat dalam pangkat dan kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil" ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas dalam perkara No.157/G.TUN/ 1999/PTUN-JKT (Lampiran 1 : foto copy Putusan No.157/G.TUN/1999/ PTUN-JKT) telah dikuatkan dalam :

- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perkara No.78/B/2000/PT.TUN.JKT (Lampiran - 2 : foto copy Putusan No.78/B/ 2000/PT.TUN.JKT) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI perkara No.47 K/TUN/2001 (Lampiran - 3 : foto copy Putusan No.47 K/TUN/2001) ;
- Putusan Mahkamah Agung RI perkara No.20 PK/TUN/2004 (Lampiran - 4 : foto copy Putusan No.20 PK/TUN/2004) ;

Sehingga terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa ironisnya Ketua Majelis Hakim Agung RI yang memutus

perkara No.20 PK/TUN/2004 dan No.483 K/TUN/2007 adalah sama namun telah memutus dengan pertimbangan yang bertolak belakang ;

9. Bahwa dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No.174/G.TUN/2001/PTUN-JKT dengan obyek sengketa penerbitan keputusan yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 yang berlaku surut hingga bertentangan dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa surat pemberhentian Penggugat telah

diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2001, oleh karena itu sesuai

dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 pemberhentian Penggugat seharusnya diberlakukan sejak akhir

bulan Maret 2001 ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas menurut hemat

Pengadilan Keputusan Tergugat in litis termasuk suatu putusan

yang membebani karena menyangkut suatu pemberhentian Pegawai

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.99
PK/TUN/2009



Negeri Sipil, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat mempertimbangkan penerapan masa berlakunya keputusan in litis sehingga tidak membebani Penggugat secara berlebihan melebihi maksud dan tujuan pemberhentian yang bersangkutan selaku Pegawai Negeri Sipil. Karena dengan berlaku surutnya Surat Keputusan Tergugat dst ;

Menimbang, bahwa meskipun substansi pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979, akan tetapi dengan mempertimbangkan tatanan hukum administrasi yang sudah terlanjur diterbitkan berkaitan dengan hak-hak kepegawaian Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hemat Pengadilan pemberlakuan Keputusan Tergugat in litis hingga berlaku surut pada akhir Desember 1998 akan membebani Penggugat secara berlebihan dari maksud dan tujuan pemberhentian Penggugat, hal ini seharusnya dipertimbangkan Tergugat secara cermat sehingga keputusannya tidak membebani Penggugat secara berlebihan dari maksud dan tujuan pemberhentian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dapat memperbaiki keputusannya dikemudian haridst, akan tetapi oleh karena terbukti Keputusan in litis telah bertentangan dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Azas Kecermatan), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini keputusan in litis harus dibatalkan dan diperintahkan untuk dicabut ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut dalam perkara No.174/G.TUN/2001/ PTUN-JKT (Lampiran - 5 : foto copy Putusan No.174/G.TUN/2001/PTUN-JKT) telah dikuatkan dalam :

- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perkara No.116/B/2002/PT.TUN.JKT (Lampiran – 6 : foto copy Putusan No.116/ B/2002/PT.TUN.JKT) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI perkara Nornor : 169 K/TUN/2003 (Lampiran - 7 : foto copy Putusan Nomor : 169 K/TUN/ 2003) ;

Sehingga terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

10. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 9 dan 10 di atas, terbukti Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang telah memutus perkara ini telah keliru menerapkan pasal 29 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 dalam mempertimbangkan keputusan obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga pertimbangan hukum dalam Putusan perkara 483 K/TUN/2007 bertentangan dengan :

- Putusan perkara No.157/G.TUN/1999/PTUN-JKT Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perkara No.78/B/2000/ PTTUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung RI perkara No.47 K/TUN/2001 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI perkara No.20 PK/TUN/2004 ;
- Putusan perkara No.174/G.TUN/2001/PTUN-JKT Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perkara No.116/B/2002/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung RI perkara No.169 K/TUN/2003 ;

11. Bahwa dengan demikian pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sehingga patut kiranya apabila Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa ini berkenan untuk membatalkan putusan perkara No.483 K/TUN/2007 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 11 :

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No.99
PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Yudex Yuris telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa bila dihubungkan dengan Pasal 29 PP No.32 Tahun 1979, PP yang sama yang dijadikan alasan pemberhentian Pasal 14 dimana pemberhentian berlaku sejak akhir bulan tanggal Surat Keputusan. Jadi Surat Keputusan tersebut (No.772) ternyata berlaku surut (tahun 2006 ke 2001) sehingga berlawanan dengan Pasal 29 PP tersebut, akibatnya SK tersebut cacat hukum sebab Tergugat tidak cermat ;
- Bahwa dalam gugatan ini putusan Judex Factie/PTUN sudah tepat dan benar sebab Keputusan TUN dipertimbangkan telah cacat hukum, sebab tidak memenuhi asas "Audi Et Alteram Partem"/vide putusan PTUN) ;
- Bahwa selain itu dihubungkan dengan putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (No.169 K/TUN/2003 dan No.20 PK.TUN/2004) dimana dalam amarnya telah membatalkan Keputusan TUN "Pember-hentian dengan tidak hormat yang berlaku surut", maka perlu dipertimbangkan konsistensi dari putusan untuk perkara yang sejenis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : BETTY FRIDA SITUMEANG tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 483 K/TUN/2007 tanggal 21 Juli 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali harus dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BETTY FRIDA SITUMEANG tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No.483 K/TUN/2007 tanggal 21 Juli 2008 ;

MENGADILI KEMBALI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat atau Menteri Kesehatan R.I. tanggal 12 September 2006 No.722/ MENKES/ R/SK/IX/2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Betty Frida Situmeang, NIP. 140107079, Pangkat Penata III/c, Unit Organisasi RSUP. H. Adam Malik, Medan ;
3. Mewajibkan Tergugat atau Menteri Kesehatan R.I. untuk mencabut keputusannya tanggal 12 September 2006 No.722/MENKES/R/SK/IX/2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Betty Frida Situmeang, NIP.140107079, Pangkat Penata, III/c, Unit Organisasi RSUP. H. Adam Malik, Medan ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yang merehabilitir Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan segala hak yang menyertainya ;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar

Hal. 21 dari 17 hal. Put. No.99
PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2010 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Valerine J. L. Kriekhoff, SH. MA., dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
K e t u a :

Ttd.
Prof. DR. Valerine J. L. Kriekhoff, SH. MA. Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Ttd.
Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

Panitera- Pengganti :
Ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya- biaya :

1. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali		<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah :		Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A S H A D I, SH. MH.
NIP. : 220 000 754

Hal. 23 dari 17 hal. Put. No.99
PK/TUN/2009